

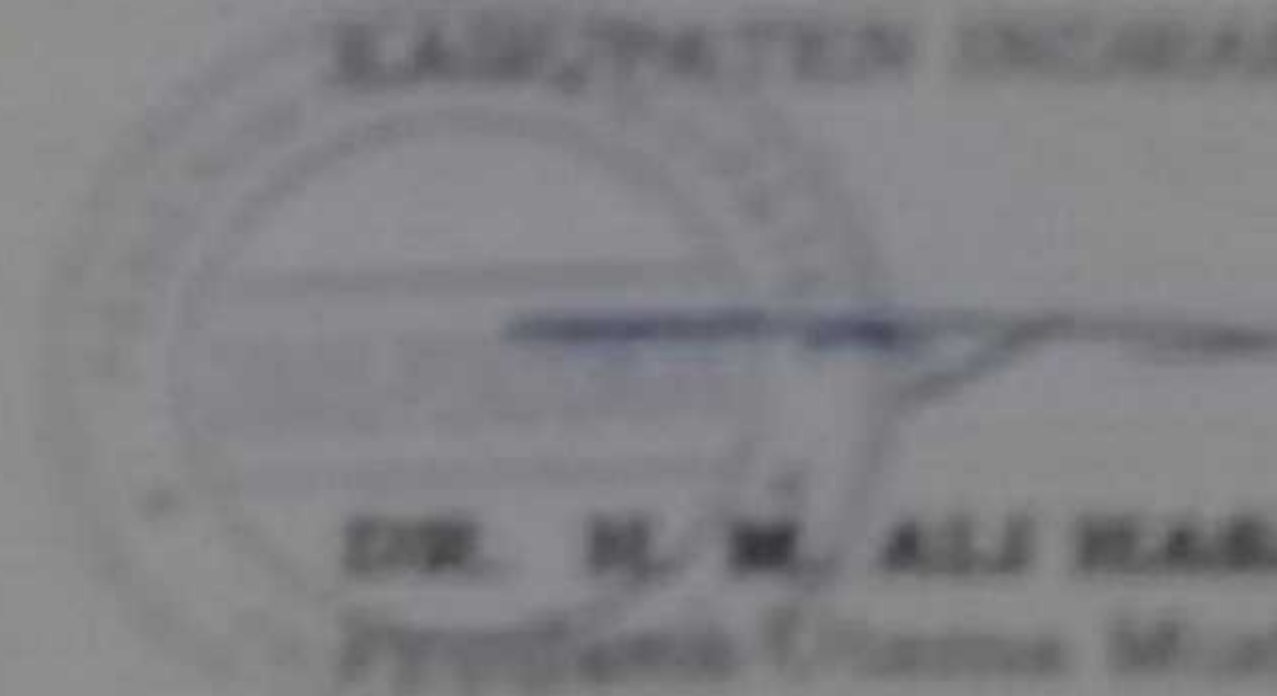
- b. Yayasan / Badan berkemampuan menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu secara berkesinambungan.
- c. Jika dikemudian hari setelah terwujud tercapainya peraturan atau penggantian nama, pihak Yayasan / Badan agar menyerahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekhiliran dan perubahan akan diperbaiki selagomana mungkin.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 19 - 3 - 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H. M. ALI HARAH, M.Pd
Pendidikan Utama Muda
NIP. 19640721 1984021 003

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Bupati Indramayu;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
7. Inspektur Kabupaten Indramayu;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu;
9. Ketua SMPD Kabupaten Indramayu.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 421/KEP. 73 - PEMB. SMP

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA IT DARUL ' ILMI
KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu dan merata, dan peningkatan pelayanan akses pendidikan di Kabupaten Indramayu, dan dalam rangka upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- b. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta sesuai dengan surat dari Ketua Yayasan Al-Manaar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Nomor : 060/Y-AK/VII/2017 , tanggal 10 Juli 2017 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMP IT Darul Ilmi Kandanghaur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
10. Berita Acara Hasil Studi Kelayakan dan Verifikasi dari Tim Teknis Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu terhadap SMP IT Darul Ilmi Kandanghaur Nomor : 421.3/0167-BAKL/KSP-PSMP, tanggal 7 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta :

- a. Nama Sekolah : **SMP IT Darul 'Ilmi Kandanghaur**
- b. Status Sekolah : Swasta
- c. Jenjang : Sekolah Menengah Pertama
- d. Alamat Sekolah : Jl. Raya Parean Girang
Kecamatan Kandanghaur
Kabupaten Indramayu
- e. Yayasan/Badan : Yayasan Al - Manaaar
Kandanghaur

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sekurang - kurangnya dapat :

- a. menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum / program kegiatan belajar nasional dan kurikulum / program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran kegiatan operasional pendidikan di sekolah;
- c. menyediakan tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

- a. Surat Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkan dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya surat ini pihak Yayasan / Badan berkewajiban untuk mengurus kembali;